



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Negara KM. 02 No. 62 email: diskannak@baritotimur.go.id
 TAMIANG LAYANG 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 803 / 09 / I.2 / DISKANAK

T E N T A N G
Penetapan Tim Pendukung Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
di Lingkungan Dinas Perikanan dan Perternakan

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2025 agar berjalan efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan tim pendukung tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - b. bahwa Pegawai/Pejabat yang ditunjuk/diangkat menjadi Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya serta memenuhi persyaratan.
 - c. Bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat :

- 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355) ;
 4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 01);
 9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 01 Tahun 2025 , tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor
01) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur 2025.

KEDUA : Menugaskan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Untuk membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tugas Pokok dan Fungsi kewenangan sebagai berikut :

- a. Membantu Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak;
- b. Mendampingi Pelaksanaan Kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa;
- c. Mendampingi Pelaksanaan/Penyediaan Pengadaan Barang kepada PA/KPA;
- d. Mendampingi Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- e. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA ;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Tim Pendukung PPK membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan.

- KETIGA** : Bahwa pengeluaran sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2025



ARIANIN, SP., MAP
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIK. 19720501 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran :

Tim Pendukung Tugas Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur

NOMOR : 803 / 9 / I.2 / DISKANAK

TANGGAL : 02 Januari 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat	Penugasan	Ket.
1	2	3	4
1.	RISWANTO,S.Pi NIP. 19771221 200701 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang dan Jasa : Bidang Perikanan	
2.	RATNA WIDYASARI,S.Pt,MM NIP. 19800612 200903 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang dan Jasa : Bidang Peternakan	
3.	ISTASANANG,A.Md NIP. 19721208 199903 2 002 Penata (III/c)	Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang dan Jasa : Bagian Sekretariat	

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada tanggal : 02 Januari 2025



Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Barito Timur,

ABDUL NUR, SP., MAP

Pemuda Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720501 199803 1 009